



P E N E T A P A N

NOMOR 678 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh : ----

NI LUH WENTEN, perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, NIK: 5107084207850003, beralamat di Jalan Mutiara Raya No. 3, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, diwakilkan oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **HARJONO RATMONO, SH., I MADE SUGIANTA, SH.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor di BHUMI LAWA OFFICE, Lawyer & Legal Consultant, beralamat di Jalan Drupadi No. 27, Renon, Denpasar Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2016, selanjutnya disebut sebagai :-

----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pdt.P/2016/PN Dps tertanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pdt.P/2016/PN Dps tertanggal 04 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 678/Pdt.P/2016/PN.Dps tanggal 27 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juli 1985 sebagai anak perempuan dan merupakan anak ke tujuh (7) dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama I Nyoman Kutang (almarhum) dan Ni Nyoman Kutang (almarhum) ;-----
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4131/Disp/2009, tertanggal 9 Desember 2009;-----
3. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon mempunyai kekasih yang bernama Anak Agung Putra dan dari hubungan tersebut mengakibatkan Pemohon hamil di luar perkawinan/nikah;-----
4. Bahwa dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Agustus 2006 dimana pada saat kelahirannya Pemohon memberi nama anak Pemohon dengan nama "ANAK AGUNG LANANG PRABAWA" sesuai dengan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;-----

5. Bahwa dalam pembuatan kartu keluarga tersebut terjadi kelalaian PEMOHON, yakni dalam kartu keluarga Nomor: 5103052104160009 tersebut ditulis pada no. 2 pada kolom pertama "I PUTU ADI SULANTARA, NIK: 5103053108060002, Laki-laki, Denpasar, 31-08-2006, Hindu, tidak/belum sekolah,belum/tidak bekerja", dan pada No. 2 pada kolom kedua "belum kawin, lainnya, WNI, yang seharusnya ditulis pada no. 2 pada kolom pertama "ANAK AGUNG LANANG PRABAWA, NIK: 5103053108060002, Laki-laki, Denpasar, 31-08-2006, Hindu, tidak/belum sekolah,belum/tidak bekerja" dan pada No. 2 pada kolom kedua "belum kawin, Anak, WNI, Ni Luh Wenten (kartu keluarga terlampir);-----
6. Bahwa nama anak pemohon di kartu keluarga terjadi salah pencatatan nama karena kelalian Pemohon;-----
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau*

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;-----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Pasal 43 ayat (1) maka anak Pemohon berhak menggunakan nama ANAK AGUNG sesuai dengan nama ayah biologis anak Pemohon;-----
9. Bahwa nama anak pemohon yaitu ANAK AGUNG LANANG PRABAWA sudah diakui oleh keluarga besar dari ayah biologis dan penglingsir Lanang Cepaka Pemecutan Jero Kelodan Kapaon;-----
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 52 menyatakan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon;-----
11. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan kesalahan nama anak pemohon di dalam kartu keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Badung;-----
12. Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan kartu keluarga tersebut berdampak pada pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang tidak bisa Pemohon lakukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon disebabkan adanya kesalahan nama pada kartu keluarga Pemohon;-----
13. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotokopy dokumen-dokumen/surat-surat yang mendukung kebenaran data Pemohon yang disesuaikan aslinya dengan dibubuhi materai yang cukup berupa :
 1. Akta Kelahiran Pemohon;
 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku seumur hidup;
 3. Kartu Keluarga No. 5103052104160009 dengan nama Kepala Keluarga Ni Luh Wenten;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar No. TU.05.02/IV.C11.D23/10762/2016, tertanggal 15 Juni 2016;
5. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, Nomor: STPL-C/1194/VII/2016/SUB SEKTOR PEMOGAN, tertanggal 13 Juli 2016;
6. Surat Pernyataan Ni Luh Wenten yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Perarudan dan Lurah Jimbaran;
7. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 41/KL/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016;
8. Surat Pernyataan dari Anak Agung Putra tertanggal 12 Juli 2016, yang menyatakan ayah biologis dari anak Pemohon;
9. Surat Pernyataan dari Anak Agung Ngurah Ketut Putra, Moncol/Penglingsir Lanang Cepaka Pemecutan Jero Kelodan Kapaon, tertanggal 13 Agustus 2016;

14. Berdasarkan data-data tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar supaya Pemohon diberikan ijin untuk membetulkan/memperbaiki nama anak Pemohon yang salah di dalam Kartu Keluarga Pemohon guna pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 5103052104160009, ditulis pada no. 2 pada kolom pertama "I PUTU ADI SULANTARA, NIK: 5103053108060002, Laki-laki, Denpasar, 31-08-2006, Hindu, tidak/belum sekolah, belum/tidak bekerja", dan pada No. 2 pada kolom kedua "belum kawin, lainnya, WNI, yang seharusnya ditulis

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada no. 2 pada kolom pertama "ANAK AGUNG LANANG PRABAWA, NIK: 5103053108060002, Laki-laki, Denpasar, 31-08-2006, Hindu, tidak/belum sekolah, belum/tidak bekerja" dan pada No. 2 pada kolom kedua "belum kawin, Anak, WNI, Ni Luh Wenten;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut di atas guna dapat dilanjutkan proses pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar dicatat dalam daftar register Kartu Keluarga tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada perbaikan pada petitum permohonan dan di depan persidangan diperbaiki dan diberi paraf ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa : -----

1. Fotocopy sesuai asli Akta Kelahiran atas nama NI LUH WENTEN Nomor : 4131/Disp/2009, tertanggal 9 Desember 2009, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama Ni Luh Wenten, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Ni Luh Wenten, diberi tanda bukti P-3; -----

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ;
diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
No.STPL-C/1194/VI/2016/SUB SEKTOR PEMOGAN tertanggal 13 Juli
2016, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Luh Wenten, diberi tanda
bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran No.41/KL/VI/2016
tertanggal 01 Juli 2016, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan dari A.A Ngurah Putra tertanggal
12 Juli 2016, diberi tanda bukti P-8 ; -----
9. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan, tertanggal 13 Agustus 2016,
diberi tanda bukti P-9 ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan,
ternyata surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut sesuai
dengan surat aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Pemohon
mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di
persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **ANAK AGUNG MADE SUGIANA**, memberikan keterangan sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi kenal sama Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; ---
 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dari hasil hubungan gelap antara
Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Anak Agung Putra ; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan laki-laki tersebut tidak ada pernikahan ; -----
 - Bahwa perubahan tahun tidak ada masalah atau yang menyatakan
keberatan di dalam keluarga ; -----
2. **SI PUTU RANU SILBVIANA SARI** memberikan keterangan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tahun dalam akta kelahirannya tidak sama dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti di Ijazah dan Kartu Keluarga ; ---
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon akan mengganti tahun di Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari tanggal 21 Oktober 1998 diganti menjadi tanggal 21 Oktober 1992 yang sama dengan tertulis di dokumen lainnya ; ---
- Bahwa perubahan tahun tidak ada masalah atau yang menyatakan keberatan di dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan yang semula bernama PUTU WENTENI dan dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama DW.A. PUTU WENTENI diganti menjadi DEWA AYU PUTU WENTENI;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa nama sebenarnya pemohon adalah Dewa Ayu Putu Wenteni sebagaimana di dokumen di Surat Keterangan Kelahiran ;

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut memohon hendak merubah nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan hal tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah dengan alat bukti yang diajukan tersebut pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti tertanda P-2 berupa kutipan akta perkawinan nama pemohon adalah Putu Weteni dan dalam KTP tertulis nama pemohon DW.A Putu Wenteni (vide P-1) sedangkan sesuai dengan surat bukti tertanda P-3, P-4 dan P-5 nama pemohon adalah Dewa Ayu Putu Wenteni, dengan demikian ada 2 (dua) nama pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama DEWA KETUT RUNDI dan DEWA MADE BADRA bahwa nama pemohon sebenarnya adalah DEWA AYU PUTU WENTENI ;

Bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam akta perkawinan pemohon adalah salah dan hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan data yang diberikan oleh klien banjar kepada dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon memperbaiki nama pemohon yang ada di akta perkawinan pemohon adalah tidak

Hal 9 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan petitem permohonan pemohon nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan yang semula bernama I PUTU ADI SULANTARA dan dalam Kartu Tanda Penduduk diganti menjadi **ANAK AGUNG LANANG PRABAWA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung** untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 29 DESEMBER 2016**, oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **GUSTI AYU ARYATI**

Hal 10 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARASWATI, SE.SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

GUSTI AYU ARYATI S. SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
2. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
5. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
6. Proses	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP : 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 20 AGUSTUS 2015, Nomor : 350 / Pdt. P / 2015 / PN.
Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**GUSTI AYU GEDE
YULIANI**) pada Hari : **SENIN, Tanggal 20 AGUSTUS 2015**, dengan
perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Legalisasi	Rp. 3.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Upah tulis	Rp. 2.100,-
Jumlah	Rp.11.100,-
(sebelas ribu rupiah)	

Hal 11 dari 8 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2016/PNDps